



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada penggunaan fasilitas menara telekomunikasi, perlu dilakukan upaya pengendalian agar pelayanan
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur maka perlu adanya petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Mendirikan Bangunan;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

PENETAPKAN : PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMINIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Timur;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Organisasi Perangkat Daerah dan disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah kepala organisasi perangkat daerah yang menangani urusan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika atau organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan kewenangan di bidang perizinan Kabupaten Kolaka Timur;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
10. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda - tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui

sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;

12. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan dengan sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;
13. Lokasi Menara adalah kawasan dimana menara ditempatkan/berada;
14. Pengguna Menara adalah penyelenggara telekomunikasi baik perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus dengan menggunakan menara baik secara tunggal maupun bersama yang mendapatkan izin untuk melakukan kegiatannya;
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;
16. Wajib Retribusi adalah pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Terutang, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi apabila terdapat penambahan jumlah retribusi yang terutang setelah diterbitkannya SKRDKB;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda;
23. Varian Cost Index Parameter adalah pengukuran biaya yang dikeluarkan dari perkalian angka indeks dengan biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;
24. Hari adalah Hari Kalender.

BAB II

TATA CARA PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjau tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta peningkatan penggunaan jasa.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Pengukuran tingkat penggunaan jasa didasarkan pada frekuensi kegiatan pengawasan menara telekomunikasi dan kegiatan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Penghitungan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang pakai habis.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.

- (3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \frac{\text{KJM} + \text{KJT}}{2} \times \text{Tarif}$$

Keterangan :
 RPMT : Retribusi Pengendalian Menara
 Telekomunikasi
 KJM : Koefisien Jenis Menara
 KJT : Koefisien Jarak Tempuh

- (4) Nilai Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

a. Koefisien Jenis Menara:

NO	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN
1	Menara empat kaki	1,1
2	Menara tiga kaki	1,0
3	Menara Pole	0,9
JUMLAH		3,0

b. Koefisien Jarak Tempuh:

NO	LOKASI/KAWASAN MENARA	NILAI KOEFISIEN
1	Jauh (Kec. Uluiwoi, Kec. Ueesi)	1,1
2	Sedang (Kec. Lambandia, Kec. Aere, Kec. Poli-Polia, Kec. Dangia, Kec. Ladong, Kec. Lalolae, Kec. Mowewe, Kec. Tinondo, Kec. Loea)	1,0
3	Dalam Kota (Kec. Tirawuta)	0,9

- (1) 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per menara per tahun.
 (2) Dengan menggunakan formulasi penghitungan besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh nilai besaran retribusi sebagai berikut :

Nomor	Variabel	INDEKS		TARIF RETRIBUSI	NILAI RPMT
Zona Jauh					
1	Menara Pole	1,1	0,9	Rp.	Rp. 1.150.000

	Diatas Tanah			1.150.000	
2	Menara SST 3 Kaki	1,1	1,0	Rp. 1.150.000	Rp. 1.207.500
3	Menara SST 4 Kaki	1,1	1,1	Rp. 1.150.000	Rp. 1.265.000
Zona Sedang					
1	Menara Pole Diatas Tanah	1,0	0,9	Rp. 1.150.000	Rp. 1.092.500
2	Menara SST 3 Kaki	1,0	1,0	Rp. 1.150.000	Rp. 1.150.000
3	Menara SST 4 Kaki	1,0	1,1	Rp. 1.150.000	Rp. 1.207.500
Zona Dalam Kota					
1	Menara Pole Diatas Tanah	0,9	0,9	Rp. 1.150.000	Rp. 1.035.000
2	Menara SST 3 Kaki	0,9	1,0	Rp. 1.150.000	Rp. 1.092.500
3	Menara SST 4 Kaki	0,9	1,1	Rp. 1.150.000	Rp. 1.150.000

- (1) Contoh penghitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terhutang sejak jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi sudah membayar sebagian pokok Retribusi akan tetapi telat bayar yang terhutang sejak jatuh tempo pembayaran, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari sisa pokok Retribusi terutang.

- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), didahului dengan surat teguran.
- (5) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenisnya, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara sekaligus atau dibayarlunas.
- (2) Diskominfo mengirimkan surat pemberitahuan besaran Retribusi kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum SKRD diterbitkan.
- (3) Retribusi harus dilunasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejakditerbitkannya SKRD.
- (4) Pembayaran Retribusi disetorkan ke Kas Daerah dan menyampaikan bukti setoran atau bukti *transfer* kepada Kepala Diskominfo.

BAB VII TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Diskominfo atas SKRD yang diterima.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Diskominfo.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 9

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberi kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (5) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Diskominfo disertai dengan alasan – alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat data sebagai berikut :
 - a. nama Wajib Retribusi Pengendali Menara Telekomunikasi;
 - b. alamat Wajib Retribusi Pengendali Menara Telekomunikasi;
 - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWR);
 - d. ketetapan Retribusi Pengendali Menara Telekomunikasi; dan
 - e. ditandatangani Wajib Retribusi Pengendali Menara Telekomunikasi;

Pasal 11

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari Wajib Retribusi, Kepala Diskominfo melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggara Menara Telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Penetapan pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan Wajib Retribusi.
- (2) Pertimbangan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain sebagai berikut :
 - a. aspek sosial adalah penyelenggara Menara Telekomunikasi telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik;
 - b. aspek ekonomi adalah penyelenggara Menara Telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tepat waktu;
 - c. aspek lingkungan adalah penyelenggara Menara Telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 13

- (1) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diberikan terhadap penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang berusia minimal 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari SKRD.

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Kepala Diskominfo dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. SKRD; dan
 - b. tanda bukti setor Retribusi.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (5) SKRDLB disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lama 7 (tujuh) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SKRDLB, Wajib Retribusi mengajukan pencairan dan kelebihan pembayaran Retribusi kepada Kepala Diskominfo.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi dimaksud.
- (3) Pelunasan hutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memindahbukukan kelebihan pembayaran Retribusi dan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan diberikan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas hutang Retribusi dimaksud.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mempunyai hutang Retribusi lain atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan hutang Retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Diskominfo atas nama Bupati melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran hutang Retribusi dimaksud dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Retribusi.
- (2) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi, maka Bupati menerbitkan Surat Teguran.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing – masing Surat Teguran 1 (satu) bulan.
- (5) Bupati melalui tim penertiban dapat melakukan penyegelan dan pengembokan apabila setelah 14 (empat belas) hari, Surat Teguran ketiga tidak diindahkan setelah berkoordinasi dengan pihak berwenang.

BAB XI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi yang sudah kedaluwarsa berlaku setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan 1 (satu) kali pada saat penerbitan STRD yang pertama.
- (4) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterima Surat Teguran tersebut.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi tertentu dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengakuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Diskominfo mengajukan permohonan pertimbangan penghapusan piutang berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang kepada PPKD.
- (2) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi PPKD untuk menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi kepada Bupati.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. jumlah piutang Retribusi;
 - c. tahun Retribusi; dan
 - d. alasan penghapusan piutang Retribusi.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang yang disampaikan oleh PPKD, Bupati menetapkan keputusan untuk menghapuskan piutang Retribusi Menara Telekomunikasi yang sudah kedaluwarsa.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi, PPKD melakukan :
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Retribusi; dan
 - b. penghapusan penagihan dan penghapusan pembukuan atas piutang Retribusi tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

BAB XII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang – undangan bidang Retribusi.

- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. wajib dilakukan dalam hal Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Retribusi.
 - b. dapat dilakukan dalam hal :
 1. Wajib Retribusi mengajukan keberatan Retribusi; atau
 2. terdapat indikasi kewajiban Retribusi yang tidak dipenuhi.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan Retribusi dilaksanakan oleh tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ketuadan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan Retribusi, kepada Wajib Retribusi disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan Retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan Retribusi dengan buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotocopy, maka Wajib Retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau buku, catatan, dan/atau dokumen berupa fotocopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan Retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada Dinas.

Pasal 23

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Retribusi.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk pembuatan nota penghitungan Retribusi sebagai dasar penerbitan :

- a. SKRDKB, apabila jumlah Retribusi yang terutang kurang bayar;
 - b. SKRDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah Retribusi yang terutang setelah diterbitkannya SKRDKB;
 - c. SKRDLB, apabila jumlah Retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah Retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang; atau
 - d. surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan Retribusi dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib Retribusi.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 17 Mei 2022

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

No.	N	Jabatan	Paraf
1	Sawal Sarifudin	Pj. Sekda	
2	Arman	Aspek I	
3	Nyoman Abo	Kadis Hukum	
4	ICHLAS	Kabag Hukum	



SULWAN ABOENAWAS

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



SAWAL SARIFUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 21